



Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat

INFO PENULIS

Hanafi Urwatil Usqo
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
hanafiekahfi@gmail.com
+6285830374557

Faisar Ananda Arfa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
faisar_nanda@yahoo.co.id

Nurasiah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Nurasiah_uinsu@gmail.co.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 3, Desember 2024
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Usqo, H. U., Arfa, F. A., & Nurashiah. (2024). Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 2199-2206.

Abstrak

Kasus Nenek Minah, seorang lansia yang dihukum karena mencuri tiga buah kakao, menimbulkan kontroversi terkait penerapan hukum yang dianggap tidak proporsional dengan nilai barang yang dicuri dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif filsafat hukum Islam dan Barat guna memahami penerapan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan Barat. Sumber data meliputi literatur hukum Islam (hudud, ta'zir, dan Maqasid Syariah) serta teori-teori hukum Barat seperti utilitarianisme, teori keadilan, dan realisme hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hukuman hudud tidak berlaku karena syarat-syarat seperti nilai barang yang kecil dan keadaan darurat tidak terpenuhi. Prinsip ta'zir dan Maqasid Syariah lebih relevan diterapkan, dengan penekanan pada solusi yang bersifat edukatif dan mendidik. Dari perspektif hukum Barat, teori keadilan John Rawls dan utilitarianisme Jeremy Bentham menggarisbawahi pentingnya hukuman yang proporsional dan mempertimbangkan manfaat sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti Nenek Minah. Kesimpulannya, pendekatan hukum yang humanis dan berbasis keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan pada kasus ini. Rekomendasi penelitian adalah perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan, Hudud, Ta'zir, Utilitarianisme.

Abstract

The case of Nenek Minah, an elderly woman sentenced for stealing three cocoa fruits, sparked controversy regarding the application of law deemed disproportionate to the value of the stolen goods and the socioeconomic condition of the perpetrator. This study aims to analyze the case from the perspectives of Islamic and Western legal philosophy to understand the application of justice and humanity principles. The methodology employed is normative legal research with an Islamic and Western legal philosophy approach. Data sources include Islamic law literature (hudud, ta'zir, and Maqasid Syariah) and Western legal theories such as utilitarianism, justice theory, and legal realism. The analysis reveals that in Islamic law, hudud punishment is inapplicable as conditions such as the significant value of stolen goods and non-emergency situations are unmet. Ta'zir principles and Maqasid Syariah are more relevant, emphasizing educational and corrective measures. From the Western legal perspective, John Rawls' justice theory and Jeremy Bentham's utilitarianism highlight the importance of proportional punishment and considering social benefits, especially for vulnerable groups like Nenek Minah. In conclusion, a humane and restorative justice-based legal approach is more appropriate for this case. The study recommends reforming Indonesia's criminal law to better accommodate the socioeconomic conditions of offenders.

Keywords: Legal Philosophy, Justice, Hudud, Ta'zir, Utilitarianism,

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum (rechtaat), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implementasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (law in a book) dan hukum dilapangan (law in action) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya.

Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil. Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman utama dalam menegakkan hukum, hakim hanya sebatas alat penegakan hukum dan hukum harus dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Sistem hukum civil law dipengaruhi oleh Mazhab Filsafat Hukum Positivisme, menurut pandangan mazhab ini bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum.¹ Seiring dengan perkembangan zaman dalam pemikiran positivisme akan mendapatkan tantangan yang sangat besar dimana dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran studi hukum yang tidak lagi melihat bahwa hanya peraturan perundang undangan saja yang menjadi sebagai acuan dalam penegakan hukum, akan tetapi hukum harus melihat secara menyeluruh dari berbagai aspek pendekatan ilmu lain secara komprehensif sebagai alat bantu dalam penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam teori hukum inklusif.

Kasus Nenek Minah yang dihukum karena mencuri tiga buah kakao menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai penerapan hukum di Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan dinilai tidak seimbang dengan nilai barang yang dicuri serta mengabaikan kondisi sosial-ekonomi pelaku, yaitu seorang lansia yang hidup dalam kemiskinan. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam sistem peradilan pidana, di mana hukum sering diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Kompasiana. 2023).

Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap individu yang lemah. Misalnya, konsep hudud memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hukuman diterapkan, sementara ta'zir memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan hukuman

berdasarkan keadaan pelaku (Asy-Syatibi, I. 2020). Selain itu, Maqasid Syariah sebagai tujuan utama syariat Islam menekankan perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat (Zuhaili, W. 2019).

Kasus Nenek Minah yang menjadi perhatian publik memperlihatkan kompleksitas permasalahan hukum yang melibatkan dimensi moral, sosial, dan etika. Dalam konteks ini, studi tentang kasus tersebut dapat ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk filsafat hukum Islam dan filsafat hukum Barat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan hukum Barat merespon kasus ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keadilan serta perlindungan hak-hak individu dalam konteks hukum.

Filsafat hukum Islam, yang berakar pada wahyu dan tradisi Islam, menawarkan pandangan yang khas mengenai keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap marginalisasi. Di sisi lain, filsafat hukum Barat yang berlandaskan prinsip-prinsip sekular dan rasionalitas memberikan perspektif yang berbeda namun tetap relevan dalam menilai keadilan bagi individu. Melalui analisis perbandingan antara kedua sistem hukum ini, kita dapat memahami bagaimana masing-masing pendekatan menangani isu-isu yang dihadapi oleh Nenek Minah, serta implikasi praktisnya terhadap kebijakan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kasus Nenek Minah dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan Barat, mencermati elemen-elemen utama yang berperan dalam proses hukum, serta merumuskan wawasan untuk pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi tentang keadilan dan keberlanjutan hukum di era kontemporer.

B. Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis kasus Nenek Minah melibatkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus tersebut melalui perspektif filsafat hukum Islam dan Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, prinsip-prinsip filsafat hukum, serta nilai-nilai keadilan yang relevan dengan kasus Nenek Minah. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan bagaimana filsafat hukum Islam dan Barat melihat kasus tersebut dari sudut pandang keadilan, kemanusiaan, dan penerapan hukuman.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari: Sumber Primer dari penelitian ini antara lain, Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti KUHP, Kitab Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Dokumen hukum Barat dari literatur primer para filsuf seperti John Rawls, Jeremy Bentham, dan Thomas Aquinas. Sumber Sekunder pada penelitian ini antara lain, Buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait filsafat hukum Islam dan Barat. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan kasus ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi literatur dan dokumentasi kasus. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif antara lain, analisis deskriptif, interpretasi, komparasi dan evaluasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Nenek Minah

Kasus Nenek Minah, secara normatif dapat dijelaskan analisa menurut faktanya bahwa perbuatan Nenek Minah adalah melawan hukum dan sudah sesuai dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat ditelisik unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa: Nenek Minah;
- b. Mengambil sesuatu: Mengambil 3 biji buah kakao;
- c. Seluruhnya atau sebagian: Tiga biji buah kakao;
- d. Kepunyaan orang lain: Bahwa 3 biji buah kakao tersebut adalah dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA)
- e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Nenek Minah bermaksud mengambil 3 biji buah kakao yang terjatuh dari pohonnya untuk dibawa pulang dan dijadikan benih.

2. Analisis Kasus Nenek Minah Berdasarkan Penegak Hukum

Jika hanya mengacu pada ketentuan pasal tersebut, nenek Minah seharusnya menerima hukuman yang sesuai dengan aturan, yaitu penjara. Ini berarti bahwa faktor sosial, kondisi ekonomi, atau alasan yang dimiliki nenek Minah untuk melakukan tindakan tersebut tidak seharusnya mempengaruhi penegakan hukum "tertulis" atas tindakannya. Meskipun tindakan nenek Minah mungkin sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat sekitar atau pekerja lainnya, hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan sesuai hukum "tertulis", tetapi juga untuk memberikan efek jera baik bagi nenek Minah maupun pekerja lainnya agar tidak melakukan pencurian.

Kasus Nenek Minah, dapat kita lihat sebagai satu contoh bagaimana teks yang "mati" itu justru menindas manusia. Perbuatan mencuri itu tidak bisa dilepaskan dari motif. Motif merupakan satu hal yang tidak bisa dilihat oleh indera dan akhirnya tidak tercover oleh positivisme hukum. Nenek Minah mengambil 3 biji kakao karena ketidaktahuannya tentang status buah kakao dan keluguannya dalam melihat kebiasaan sekitar. Menurut hukum progresif, teks mengenai "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah" harus dilihat sebagai satu kalimat yang include (termasuk) di dalamnya terkait dinamika kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan. Karena itu, penegak hukum harus mampu membuat kalimat ini hidup sesuai dengan konteks kasus, dalam hal ini kasus Nenek Minah.

Nenek Minah yang hanya mengambil tiga biji kakao yang sudah jatuh, lalu meminta maaf kepada mandor dan mengembalikannya kepada pemilik, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan dalam situasi ini hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena biji kakao yang diambil oleh Nenek Minah merupakan biji yang sudah jatuh dari pohon dan tidak lagi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dalam kondisi ekstrem, buah yang jatuh tersebut bahkan bisa saja hanya dibuang sebagai sampah. Oleh karena itu, seharusnya kasus Nenek Minah tidak perlu berlanjut ke proses hukum yang berakhir dengan vonis hakim yang menjatuhkan hukuman padanya.

Fakta dalam kasus Nenek Minah memicu rasa ketidakadilan ketika kita melihat berbagai kasus lain yang memiliki nilai kerugian jauh lebih besar namun hanya mendapatkan hukuman yang hampir setara dengan hukuman Nenek Minah. Kita semua menyadari bahwa tindakan Nenek Minah hanyalah upayanya untuk meningkatkan pendapatan dengan menanam pohon kakao. Oleh karena itu, seharusnya penegak hukum dapat memahami bahwa "pencurian" ini tidak memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, tanpa mengabaikan nilai kesalahan dalam tindakan pencurian tersebut.

Kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa keadilan hukum bagi sebagian besar masyarakat bagaikan barang mahal, sementara bagi sekelompok kecil orang, keadilan itu terasa murah. Hanya mereka yang memiliki kekuatan serta akses politik dan ekonomi yang dapat merasakan keadilan hukum. Situasi ini sejalan dengan pandangan Donald Black (1976) yang menyatakan bahwa tuntutan dari kelas atas atau orang kaya terhadap mereka yang berada di kelas bawah atau miskin cenderung dianggap lebih serius dan mendapatkan perhatian, sedangkan sebaliknya tidak selalu demikian. Kelompok elit lebih mudah mengakses keadilan, sedangkan kelompok marginal atau miskin menghadapi kesulitan untuk mendapatkannya (Wignjosoebroto, 2008).

Kasus Nenek Minah, jika dikaitkan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, mencerminkan adanya krisis sosial yang melanda aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak aspek dalam

praktik kehidupan hukum tidak dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini sering kali diabaikan dalam konteks hukum di negara kita (Rahardjo, 2010). Meskipun praktik penegakan hukum secara formal telah mendapatkan legitimasi hukum (yuridis formalistik), legitimasi moral dan sosialnya sangat lemah. Oleh karena itu, dalam menanggapi kasus Nenek Minah, para penegak hukum seharusnya tidak menggunakan pandangan yang sempit yang mengabaikan fakta sosial. Pendekatan semacam itu dapat membuat penegak hukum kehilangan empati dan akal sehat. Dengan kata lain, meskipun objeknya sama yaitu hukum, cara pandang yang berbeda terhadap objek tersebut akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula (Ali, 2002).

Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa paradigma sosiologis memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ini kembali menegaskan pandangan sosiologis mengenai hukum yang menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dibiarkan tetap netral selamanya. Harus ada kepastian bahwa hukum berpihak pada kebenaran dan keadilan yang sejati, karena jika tidak, hukum berisiko terjebak dalam prosedur yang dapat mengancam ketertiban umum. Jika kondisi hukum seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin menurun.

3. Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum Islam

Dalam Islam, pencurian (sariqah) adalah tindakan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukuman. Namun, hukum Islam juga menekankan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Konsep "darurat" dalam hukum Islam dapat menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini. Jika Nenek Minah melakukan pencurian dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hukum Islam mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebelum menjatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa dan harta.

a. Analisis Berdasarkan Syarat Hudud dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam memiliki aturan yang sangat ketat untuk penerapan hukuman hudud (seperti potong tangan untuk pencurian). Kasus Nenek Minah tidak memenuhi syarat-syarat berikut untuk pelaksanaan hukuman hudud:

1) Nilai Barang yang Dicuri

Hadis Rasulullah SAW:

"Tidak ada hukuman potong tangan bagi pencurian yang nilainya kurang dari seperempat dinar." (HR. Muslim, no. 1684).

Dalam kasus ini, nilai tiga buah kakao yang dicuri oleh Nenek Minah sangat kecil, sehingga tidak memenuhi ambang batas pelaksanaan hudud.

2) Keadaan Darurat atau Keterpaksaan

Firman Allah SWT:

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, dengan tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah : 173).

Nenek Minah mencuri karena kondisi ekonomi yang mendesak. Dalam hukum Islam, keterpaksaan atau keadaan darurat menjadi pertimbangan besar yang dapat menggugurkan hukuman hudud.

3) Kepastian Barang yang Dicuri

Hukum hudud hanya berlaku jika barang yang dicuri disimpan di tempat aman (hirz).

Dalam kasus ini, tiga buah kakao tersebut tidak berada dalam tempat yang sangat aman, yang dapat menjadi alasan lain untuk tidak memberlakukan hudud (Rahman, F. 2021).

b. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Islam

Dalam hukum Islam, ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) lebih relevan diterapkan pada kasus Nenek Minah. Ta'zir memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri dan kondisi pelaku.

1) Prinsip Keadilan Restoratif

QS. An-Nahl: 90

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Dalam konteks ini, hukuman yang lebih manusiawi seperti mediasi, permintaan maaf, atau penggantian barang lebih sesuai dibandingkan hukuman pidana (Asy-Syatibi, I. 2020).

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah :178

"...Maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik."

Ayat ini mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui perdamaian, dengan pertimbangan kasih sayang dan saling memaafkan.

c. Pertimbangan Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam hukum Islam, pencurian merupakan pelanggaran terhadap harta yang harus dijaga. Namun, perlindungan terhadap harta tidak boleh bertentangan dengan keadilan sosial (Al-Qaradhawi, Y. 2019). Kasus Nenek Minah menggambarkan situasi di mana penerapan hukuman berat atas pelanggaran kecil justru mencederai nilai keadilan.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah: 38

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."

Namun, ayat ini berlaku dengan syarat-syarat ketat, dan dalam kasus ini, syarat tersebut tidak terpenuhi (Subari, M. 2020).

Dengan berdasarkan beberapa analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kasus ini tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan hudud karena nilai barang yang dicuri kecil, adanya unsur keterpaksaan, dan barang tidak berada di tempat aman. Hukuman ta'zir yang lebih ringan dan mendidik, seperti nasihat atau kerja sosial, lebih relevan untuk diterapkan. Penyelesaian kasus melalui perdamaian atau mediasi lebih mencerminkan prinsip Maqasid Syariah dan nilai-nilai keadilan Islam.

4. Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum Islam

Dari sudut pandang filsafat hukum Barat, analisis kasus Nenek Minah dapat dilihat melalui beberapa aliran filsafat hukum, seperti utilitarianisme, teori hukum alam, teori keadilan, dan realisme hukum. Masing-masing pendekatan memberikan landasan bagaimana hukum harus diberlakukan dalam kasus ini.

a. Utilitarianisme

Teori utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak." Dalam kasus Nenek Minah:

Memberikan hukuman berat kepada Nenek Minah atas pencurian tiga buah kakao tidak membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebaliknya, tindakan ini berpotensi menciptakan penderitaan yang tidak proporsional bagi individu yang lemah, seperti Nenek Minah, dan dapat merusak citra keadilan hukum di masyarakat. Hukuman yang ringan atau penyelesaian melalui mediasi lebih sesuai dengan prinsip utilitarian.

Sistem hukum seharusnya mempertimbangkan manfaat sosial jangka panjang. Dalam hal ini, memberikan edukasi atau sanksi sosial yang ringan kepada Nenek Minah lebih sesuai dengan tujuan menciptakan harmoni sosial (Bentham, J. 2020).

b. Teori Hukum Alam (Natural Law)

Menurut pemikiran filsafat hukum alam yang dirintis oleh Thomas Aquinas dan dikembangkan oleh John Locke, hukum harus didasarkan pada moralitas dan keadilan universal yang bersifat alami (Aquinas, T, 2021). Hukum yang tidak adil tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pemberian hukuman pidana kepada Nenek Minah atas pencurian kecil yang disebabkan oleh kemiskinan bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah. Hukum yang adil seharusnya memperhatikan kondisi pelaku, termasuk motif dan keadaan sosial-ekonomi.

Dalam perspektif hukum alam, penyelesaian kasus melalui pemberian maaf, bantuan sosial, atau pendekatan yang lebih manusiawi lebih sesuai karena tindakan tersebut mencerminkan nilai-nilai moral yang melekat pada kodrat manusia.

c. Teori Keadilan (Justice Theory)

Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menekankan prinsip keadilan sebagai kesetaraan dan keberpihakan pada pihak yang lemah.

Dalam sistem hukum yang adil, kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimal kepada pihak yang paling tidak beruntung di

masyarakat. Dalam kasus ini, Nenek Minah adalah bagian dari kelompok rentan yang harus mendapat perlindungan.

Jika keputusan hukum dibuat tanpa mempertimbangkan status sosial, maka penjatuhan hukuman berat kepada Nenek Minah atas pencurian kecil akan dianggap tidak adil. Sebaliknya, pemberian bantuan dan solusi kemanusiaan lebih sesuai dengan prinsip keadilan (Rawls, J. 2019).

d. Realisme Hukum (Legal Realism)

Pendekatan realisme hukum yang dipelopori oleh Oliver Wendell Holmes dan Karl Llewellyn menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sosial dan praktik.

Dalam praktiknya, hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Hukuman terhadap Nenek Minah atas tindakan yang dilatarbelakangi kemiskinan dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual diperlukan untuk mempertahankan legitimasi hukum.

Hakim dalam kasus ini seharusnya tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan nilai keadilan. Penyelesaian melalui pendekatan non-pidana, seperti perdamaian atau rehabilitasi sosial, akan lebih efektif dan adil (Holmes, O. W, 2019).

e. Perspektif Positivisme Hukum

Menurut positivisme hukum, seperti yang dirumuskan oleh John Austin dan Hans Kelsen, hukum adalah perintah yang dibuat oleh otoritas berwenang dan harus dipatuhi, terlepas dari aspek moralnya.

Dari perspektif ini, jika hukum positif Indonesia menyatakan bahwa pencurian harus dihukum tanpa memandang nilai barang atau keadaan pelaku, maka hukuman terhadap Nenek Minah adalah sah. Namun, hal ini sering dikritik karena mengabaikan aspek moralitas dan keadilan. Dalam kasus ini, penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial Nenek Minah dapat menciptakan ketidakadilan substantif. (Hart, H. L. A. 2020)

D. Kesimpulan

Kasus Nenek Minah mencerminkan dilema penerapan hukum di Indonesia yang kerap dianggap tidak adil, terutama bagi masyarakat kecil dan rentan. Analisis dari perspektif filsafat hukum Islam dan Barat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan dalam sistem peradilan.

Dalam konteks Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki, hukum Barat berfokus pada aspek legalitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini, jika Nenek Minah terbukti melakukan pencurian sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka ia dapat dijatuhi hukuman tanpa mempertimbangkan latar belakang atau keadaan yang mempengaruhi tindakannya. Dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, dengan penekanan pada nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dari sudut pandang filsafat hukum Islam, konsep hudud tidak relevan diterapkan dalam kasus ini karena nilai barang yang kecil dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Prinsip ta'zir lebih sesuai, di mana hukuman seharusnya bersifat edukatif, mempertimbangkan keadaan pelaku, dan tidak hanya berorientasi pada hukuman fisik. Selain itu, penerapan Maqasid Syariah menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar individu, seperti kehidupan, kehormatan, dan keadilan, yang dapat dicapai melalui pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif filsafat hukum Barat, teori keadilan John Rawls menyoroti perlunya keberpihakan pada kelompok rentan untuk memastikan terciptanya keadilan substantif. Utilitarianisme Jeremy Bentham menekankan bahwa hukuman harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga hukuman yang tidak proporsional terhadap pelaku seperti Nenek Minah dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukum. Realisme hukum juga menunjukkan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi individu, sehingga tidak hanya bersifat kaku dan tekstual.

E. Referensi

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Al-Qaradhawi, Y. (2019). *Fiqh Prioritas: Memahami Al-Qur'an dan Sunnah dalam Konteks Kekinian*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aquinas, T. (2021). *Summa Theologica: Treatise on Law*. Cambridge University Press.
- Asy-Syatibi, I. (2020). *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Bentham, J. (2020). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Black, D. (1976). *The behavior of law*. Virginia, NY: Academic Press.
- Hart, H. L. A. (2020). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Holmes, O. W. (2019). *The Common Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kompasiana. (2023). Kasus Nenek Minah dalam Hukum Positivism di Indonesia.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, F. (2021). *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Subari, M. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Ribhuna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1–20.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat*. Malang: Banyumedia.
- Zuhaili, W. (2019). *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.